

**TANTANGAN INDUSTRI PENYIARAN TERHADAP MIGRASI  
SISTEM ANALOG KE DIGITAL: RESPON *STAKEHOLDER* ATAS  
PERUBAHAN UU No. 32 TAHUN 2002**

**CHALLENGES OF THE BROADCASTING INDUSTRY TOWARDS  
ANALOG TO DIGITAL SYSTEM MIGRATION: *STAKEHOLDERS*  
RESPONSE TO CHANGES OF THE LAW NO. 32 YEAR 2002**

Rahman Asri  
Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)  
Email: rahman.asri@uai.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan isu tentang penyusunan regulasi penyiaran dalam industri media di Indonesia. Studi lapangan mencoba mengkonfirmasi isu-isu di antara para pemangku kepentingan seperti praktisi media, dosen atau pengajar, audiens dan anggota Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai regulator. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan *purposive sampling* sebagai informan yang mewakili beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) di industri media.

Hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada lima isu-isu dalam draft RUU Penyiaran yaitu pembatasan kepemilikan, sensor, Sistem Siaran Jaringan (SSJ), kewenangan KPI, konten lokal ditanggapi beragam khususnya terkait konten lokal, sensor, dan kewenangan KPI. Sementara untuk pembatasan kepemilikan, dan Siaran Sisten Jaringan (SJJ) bersepakat untuk dilakukan oleh industri penyiaran atau pengelola media penyiaran.

**Keywords:** *Undang-Undang, Penyiaran, Televisi, Media Industri, Stakeholder*

**Abstract**

This research aims to identify and issues mapping about drafting broadcasting regulation in media industry in Indonesia. The field study try to confirmed about the issues among stakeholders such as media professional, lecturer or teacher, audiens and member Board of Commissioners LPP TVRI as regulator. The Study used indepth interview method with purposive sampling as informan to representative stakeholders in media industry.

The results of this study focus more on five issues in the draft of broadcasting regulation, restrictions on ownership, censorship, Network Broadcasting System (SSJ), KPI authority, local content has various responses, especially related to local content, censorship, and KPI authority. Meanwhile, the limitation of ownership and Network System Broadcasting (SJJ) has agreed to be carried out by the broadcasting industry or media owners.

**Keywords:** *Regulation, Broadcasting, Television, Media Industry, Stakeholder*

## PENDAHULUAN

Rencana pemerintah untuk melakukan perubahan sistem penyiaran nasional analog yang berjalan saat ini untuk bermigrasi ke penyiaran digital sudah dicanangkan selambatnya pada 2 November 2022 seperti telah disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate dalam siaran pers yang disampaikan pada 2 Desember 2020 di laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) terus menyiapkan migrasi siaran TV analog menjadi TV digital, sesuai dengan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi wajib menghentikan siaran televisi analog pada 2 November 2022 pukul 24:00 nanti seperti telah dijadwalkan (Saptoyo, 2021).

Data yang dikemukakan oleh Geryantika Kurnia, Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo menyatakan bahwa hingga saat ini baru 12 provinsi yang siap melakukan siaran digital dan mengakses siaran televisi swasta. Wilayah 12 provinsi tersebut yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau dalam progres infrastruktur *MUX* TVRI dan swasta di 12 provinsi itu sudah siap menampung siaran digital. Kemudian selanjutnya *MUX* TVRI siap menampung TV analog untuk melakukan *simulcast* atau siaran digital di 22 provinsi dan *MUX* televisi swasta akan dibuka seleksi di 22 provinsi. Peralihan sistem penyiaran analog ke digital ini juga sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 72, nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran dan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital, Dengan merujuk UU Ciptaker tersebut, nantinya pemerintah hanya akan mengkategorikan lembaga penyiaran dalam dua jenis, yaitu Penyelenggara *Multiplexing* (*MUX*) dan LPS. Sementara yang masuk dalam kategori *MUX* ialah LPP dan TVRI. Sementara sebelumnya pengesahan UU Ciptaker tersebut, terdapat tiga jenis lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (Saptoyo, 2021).

Perencanaan migrasi sistem penyiaran nasional ke teknologi digital sebenarnya sudah cukup lama dicanangkan oleh pemerintah, namun tarik menarik berbagai kepentingan *stakeholder* industri media khususnya bidang penyiaran menjadi jalan panjang proses peralihan dari sistem penyiaran analog ke digital yang sebelumnya pernah ditargetkan pada tahun 2008. Berbagai bahasan banyak dikemukakan, diantaranya pembahasan yang cukup ramai adalah apakah *single* atau *multiplex* (*MUX*) yang mengatur siapa pihak yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan saluran digital yang sudah dibagikan sesuai proses yang ditetapkan Kemenkominfo. Tahapan itu sepertinya sudah terlewati, kini semua lembaga penyiaran swata diminta turut dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peralihan TV digital agar masyarakat tahu bahwa saluran tersebut sudah dapat dilihat dan secara bertahap memindahkan kontennya dari analog ke digital. Seluruh lembaga penyiaran diberikan batas waktu untuk melakukan peralihan siaran dari analog ke digital dan apabila batas waktu 2 November 2022 tidak dipatuhi, maka secara otomatis siaran diberhentikan (Saptoyo, 2021).

Tidak semua jenis TV bisa menerima siaran digital, karena itu dibutuhkan alat dekoder yang membuat TV analog dapat menayangkan siaran TV digital berupa *Set Top Box (STB)*. Saat ini tim Menkominfo melakukan pendataan dan kesiapan untuk memastikan ketersediaan perangkat *decoder* atau *STB*. Pemerintah akan mensubsidi ketersediaan alat tersebut agar harganya terjangkau dan terus mendata masyarakat kurang mampu yang dinilai layak untuk mendapat subsidi berupa *decoder (Set Top Box)*. Hal itu pun diperkuat oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio yang menjelaskan Indonesia sudah seharusnya beralih dari TV analog ke TV digital di era digitalisasi saat ini. Menurut Ketua KPI Pusat Agung Suprio dalam diskusi virtual bertema '*Migrasi Penyiaran Televisi Analog ke digital*' dinyatakan meskipun hanya berselang dua tahun proses sosialisasi TV digital ini harus segera dilakukan, karena Pemerintah Inggris memerlukan waktu 7 tahun dalam peralihan siaran analog ke siaran digital. Menurut Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia proses digitalisasi dalam industri penyiaran nasional, Indonesia dirasakan tertinggal dibandingkan negara lainnya seperti di Belanda sudah dari 2006 dan beberapa negara lain sudah selesai dan di negara ASEAN termasuk lambat dalam proses migrasi analog ke digital ini (Ikhsan, 2020).

Proses migrasi TV digital dari analog ke siaran digital, *Analog Switch Off (ASO)* mendapatkan momentum pelaksanaannya sesudah UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan November 2020. Tertuang dalam pasal 60A ayat 2 tercantum bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya UU Ciptaker, 22 November 2020. Berarti siaran televisi di Indonesia akan dilakukan secara terestrial di seluruh Indonesia selambatnya pada November 2022 terhitung dua tahun sejak UU Ciptaker diberlakukan. Pembahasan TV digital melalui perjalanan cukup panjang dimulai sejak 1997. Berlanjut kemudian pada 2004 dilakukan uji coba siaran ke digital, namun sekadar uji coba dan pemerintah menetapkan standar *Digital*

*Video Broadcasting Terrestrial (DVBT)* tiga tahun sesudahnya. Saat itu pemerintah melakukan uji coba *DVBT* untuk format siaran digital. Pada 2009, pemerintah mengeluarkan *Roadmap* infrastruktur TV digital disusun sebagai peta jalan bagi implementasi migrasi dari sistem penyiaran televisi analog ke digital di Indonesia. Peta jalan (*roadmap*) ini dimulai sejak awal 2009 sampai akhir 2018. Kemudian untuk memperkuatnya, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) untuk arahan dalam implementasi ke arah siaran digital. Pada November 2011, berikutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) sebagai pengganti Permen Kominfo No. 39/2009. Dan pada 2012, Kemenkominfo menelurkan peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial *Digital Video Broadcasting - Terrestrial second generation (DVB-T2)* pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada 2007 (Ikhsan, 2020).

Sejarah lahirnya UU Penyiaran No.32 merupakan sebuah hasil Reformasi 1998 yang telah mengubah tatanan hidup bernegara pasca Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di bawah rezim Soeharto. Penggunaan UU No. 32 tahun 2002 dalam industri penyiaran merupakan perubahan besar dalam ketentuan regulasi dan penyelenggaraan penyiaran yang sebelumnya secara dominan dikuasai penuh oleh negara melalui UU No.24 Tahun 1997 sebagai UU Penyiaran pertama. Munculnya beberapa stasiun televisi swasta, selain Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang sudah ada yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi langkah demokratisasi di dunia penyiaran baik dalam pengertian keragaman konten (*diversity of content*) dan juga keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dalam industri penyiaran (Sendjaja, 2006).

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap beberapa informan sesuai kriteria (*purposive sampling*) yang mewakili beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) di industri media nasional. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat mengidentifikasi dan melakukan pemetaan isu-isu (*issues mapping*) berkaitan pengajuan perubahan *draft* RUU Penyiaran No.32 Tahun 2002 dan mencoba mengkonfirmasi perubahan-perubahan tersebut kepada beberapa pihak berkepentingan (*stakeholders*) diantaranya praktisi media, dosen atau pengajar sebagai akademisi, anggota Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai regulator.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivis, sebuah paradigma yang mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain serta dalam konstruktivis setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda (Pendit, 2009: 8). Untuk studi ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif yang menggunakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Pujileksono, 2015).

Pendekatan Kualitatif digunakan agar bisa menghasilkan informasi yang lebih dalam sehingga akan memberikan pemahaman lebih baik terhadap fenomena yang diteliti oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif didefinisikan oleh Creswell (2008) sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Rukajat, 2018: 6). Untuk mengetahui gejala sentral peneliti mewawancarai informan penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi yang disampaikan informan dan kemudian informasi tersebut dikumpulkan untuk dilakukan analisis. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks (Raco, 2010: 7).

Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan secara daring melalui komunikasi *online* baik dengan mengirimkan pedoman wawancara melalui *e-mail* serta wawancara dengan *chat* menggunakan aplikasi *Whatsapp* atau *messenger*. Lokasi penelitian di wilayah Jabodetabek dengan tidak menentukan proporsi wilayah dimana informan bertempat tinggal, dan waktu penelitian dilakukan Februari – Maret 2022. 6 orang Partisipan penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang mewakili kepentingan (stakeholders) diantaranya praktisi media, dosen sebagai akademisi, audiens dan anggota Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai regulator.

**Tabel 1. Profile Informan**

No.	ID Informan	Pekerjaan	Stakeholders
1.	Irm	Jurnalis LKBN Antara	Praktisi Media
2.	Uba	Asisten Produser RCTI	Praktisi Media
3.	Sha	Mahasiswa PTS	Penonton TV
4.	Ari	Dewan Pengawas TVRI	Regulator
5.	Men	Guru SMK ( <i>broadcasting</i> )	Akademisi/Pengajar
6.	Yud	Dosen PTS	Akademisi/Pengajar

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan atas draft RUU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dalam perjalanan prosesnya yang begitu panjang sejak 1997, kemudian berlanjut uji coba siaran digital pada tahun 2004 hingga disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan November 2020 khususnya pasal 60A ayat 2 tentang migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya UU Ciptaker, 22 November 2020. Ketetapan tersebut merupakan landasan hukum bagi lembaga penyiaran maupun regulator dibidang penyiaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam industri penyiaran nasional.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi termasuk di dalamnya industri penyiaran, pengaturan dalam UU Penyiaran No, 32 Tahun 2002 yang lama dinilai sudah tidak lagi menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia. Beberapa fenomena yang muncul dan berkembang di *platform* media digital baik dalam format audio (*podcast*) maupun bentuk audio-visual (*youtube, tiktok, social media*) saat ini, telah berdampak langsung dan dinilai beberapa pengamat untuk pengaturannya dianggap lemah. Hal tersebut sempat menjadi polemic dengan pengajuan gugatan uji materi oleh dua stasiun televisi di bawah MNC Group, (RCTI dan iNewsTV) yang jika gugatan uji materi UU Penyiaran ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka siaran langsung berbasis internet di instagram (*ig Live*) facebook, maupun Youtube akan terancam atau setidaknya dikenakan regulasi atau pengaturan tertentu dibandingkan saat ini yang cenderung bebas (Pebrianto, 2020).

Menyadari terdapat kelemahan tersebut, maka diajukan draft RUU Penyiaran untuk lebih mengatur industri penyiaran yang dinilai sudah berkembang seiring kemajuan teknologi telekomunikasi dan media yang begitu cepat. Dalam draft RUU Penyiaran yang diajukan terdapat beberapa kelemahan diantaranya terkait adanya upaya pelemahan KPI, Sistem Siaran Berjaringan yang tidak terlaksana, lemahnya status kelembagaan LPP, lemahnya pengaturan tentang LPK, dan belum terlaksananya pembatasan kepemilikan LPS. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar bagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Doly, 2031).

Berikut hasil dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dari partisipan penelitian atau informan yang mewakili *stakeholders* dalam industri penyiaran nasional.

## **Isu Terkait Pembatasan Kepemilikan (*ownership*) Lembaga Penyiaran Swasta**

*“... sebenarnya sah-sah saja dengan kepemilikan media, hanya saja hal itu harus dibatasi agar siarannya tidak mengganggu frekuensi publik karena ruang publik tidak boleh dikudeta oleh kepentingan suatu kelompok atau seseorang. ...kan, ada yang namanya diversity of ownership atau keberagaman kepemilikan. Itu penting supaya program siaran tidak bisa dimonopoli lagi oleh segelintir orang atau lembaga (kelompok) tertentu saja”*

**(Irm)**

*“...boleh saja dengan kepemilikan media, memang Undang-Undang yang mengatur mengenai kepemilikan media seharusnya tetap ada untuk sebagai pembatas bagi mereka agar tetap dapat menjaga frekuensi publik”*

**(Uba)**

*“...jujur aja, gue sangat gak setuju dengan konglomerasi media... lo lihat aja...”*

**(Sha)**

*“...kepemilikan (media) siaran itu sebenarnya diatur Undang-Undang untuk menjaga sistem penyiaran, tapi pada prakteknya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Indonesia cenderung liberal & monopoli yang berpusat pada kepemilikan modal. ...”*

**(Ari)**

*“...Saya tidak setuju dengan konglomerasi media, Mau bagaimanapun media kan milik publik, seharusnya para pemilik media tidak serta merta memanfaatkan media nya untuk kepentingan dirinya semata...”*

**(Men)**

*“...Ketika membahas industri media penyiaran baik radio maupun televisi itu berbeda dengan media cetak karena menggunakan frekuensi publik, karena itu (pemilik media) tidak bisa semena-mena menggunakan frekuensi yang hak kita, kita punya hak bersuara dan mengkritik. ...”*

**(Yud)**

## **Isu Terkait Kewajiban Menyajikan Muatan Lokal di Wilayah Siaran**

*“...tentang muatan siaran lokal 10% hitungannya dari mana? Di Indonesia banyak sekali budaya, apakah dapat setiap budaya mencakup 10% tersebut? Bagaimana aplikasinya? Ketiadaan sanksi yang melanggar (tidak terpenuhi), siaran terus berjalan... aturannya bagus, tapi apa sudah teraplikasi baik, faktual atau tidak? ...”*

**(Ari)**

*“...sah-sah saja pemerintah mengadakan (mewajibkan) muatan siaran lokal yang mana nantinya akan banyak anak-anak muda yang terinspirasi dan lebih tahu kebudayaan sendiri. ...”*

**(Sha)**

*“...prosentase 10% terlalu sedikit ... Menurut saya seharusnya info yang disiarkan itu tidak Jakarta-sentris (berpusat di Jakarta) karena yang ditayangkan televisi (nasional) seupat Jawa dan sekitarnya saja. ...”*

**(Yud)**

*“... apa yang disiarkan pada masyarakat merupakan cerminan masyarakat itu sendiri. Pemuatan siaran yang berkependidikan seperti drama korea atau sinetron (lokal) yang sangat disukai mengalahkan informasi atau konten berkependidikan. ...”*

**(Irm)**

*“...bahwa penyiaran atau tayangan yang ditampilkan televisi merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri... yang diinginkan oleh masyarakat itu konten hiburan...”*

**(Uba)**

### **Isu Terkait Dikurangnya Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

*“...tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang hanya terkait isi siaran, sementara akan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pihak pemerintah misalnya untuk perijinan dan digitalisasi. Indonesia telah berkomitmen untuk segera melakukan migrasi penyiaran dari analog ke digital yang sebenarnya cukup terlambat dibandingkan negara tetangga... bisa muncul masalah khususnya di daerah perbatasan ...”*

**(Ari)**

*“... menurut gw sih nggak ngaruh ya, mau lembaga KPI atau pemerintah yang berwenang yang penting dijalankan bukan sekedar aturan di atas kertas ...”*

**(Sha)**

*“... sebagai lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pastinya ada di bawah lembaga lain yang lebih tinggi (Kemkominfo/Pemerintah)... tentunya secara kewenangan, peraturan akan lebih efektif dijalankan lembaga yang lebih tinggi dan menjadi wajar disesuaikan dengan kepentingan penguasa...”*

**(Yud)**

*“... KPI merupakan lembaga yang diperlukan oleh negara, dan anggota KPI dipilih oleh DPR... jika terjadi pengurangan kewenangan KPI maka tugas pengawasan melemah, seharusnya kewenangan KPI ditambah...”*

**(Irm)**

*“...sebenarnya kewenangan penyiaran paling tinggi Kemkominfo (pemerintah), KPI hanya membatasi dalam wilayah konten siaran baik atau buruknya., itu yang ditetapkan dan diubah oleh KPI sebagai pengontrolan konten...”*

**(Uba)**

*“...Saya tidak setuju kewenangan KPI dikurangi, bagaimanapun media perlu diawasi oleh lembaga yang berkiprah untuk publik, jika diserahkan ke pemerintah tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan negara... berkurangnya independensi media”*

**(Men)**

### **Isu Terkait Kewajiban Sensor ( *censorship* ) Diberlakukan Semua Materi Siaran**

*“...dalam draft RUU ada kewajiban memuat siaran lokal dalam penyiaran di wilayah siar minimal 10% dari total jam siaran... masalahnya, di draft tidak didefinisikan secara jelas apa kategori siaran local... harusnya siaran berkonten lokal, diproduksi di lokasi setempat dengan sumber daya lokal,... porsi 10% itu juga terlalu kecil... ”*

**(Ari)**

*“... terkait sensor tayangan ada kontroversi mengenai definisi pornografi, misalnya kemarin ada perdebatan tayangan kartun Spongebob dimana satu karakternya pakai bikini diburamkan gambarnya padahal seekor kelinci... atau sebelumnya tayangan pertandingan cabang renang di event olahraga, juga diburamkan saat atlit tersebut selesai pertandingan dengan tampilan swimsuit... ”*

**(Sha)**

*“... mengingat besarnya pengaruh media massa terhadap khalayaknya, harusnya sih siaran live juga dikenakan sensor... namun biasanya tayangan live tidak disensor... ”*

**(Yud)**

*“... tugas KPI mengontrol semua konten yang akan disiarkan, ... jika stasiun TV menyiarkan sebagian besar program sinetron itu karena diperbolehkan oleh KPI sesuai regulasi yang boleh dan tidak materi penyiaran berdasarkan P3SPS... ”*

**(Irm)**

*“...tentang sensor jika dari pandangan tim kreatif, kadang bisa menghilangkan pesan itu sendiri, baiknya masyarakat juga diberikan pendidikan agar menerapkan self censorship sehingga ikut andil agar aturan itu efektif... ”*

**(Uba)**

*“...KPI selaku pihak yang mengizinkan penyiaran kadang tidak mampu membatasi yang ditayangkan, terasa kurangnya program bermutu... seharusnya pengelola media bagaimana mengendalikan programnya sesuai porsi dan kebutuhan masyarakat... ”*

**(Men)**

## **Isu Terkait Sistem Siaran Jaringan (SJJ) Bukan Kewajiban (hanya *optional*, pilihan)**

*“...sebenarnya paling penting soal bagi-bagi kuenya (aspek ekonomi, iklan), dengan tidak diwajibkan sama saja dengan mematikan gagasan SSJ artinya melanggengkan kembali pemusatan siaran TV Jakarta atau kota-kota besar propinsi lain... “*

**(Yud)**

*“...dalam draft RUU ada kewajiban memuat siaran lokal dalam penyiaran di wilayah siar minimal 10% dari total jam siaran... masalahnya, di draft tidak didefinisikan secara jelas apa kategori siaran lokal... harusnya siaran berkonten lokal, diproduksi di lokasi setempat dengan sumber daya lokal,... porsi 10% itu juga terlalu kecil... “*

**(Ari)**

*“...seharusnya, pihak yang berwenang bisa menyadari bahwa masyarakat lokal juga butuh diberikan perhatian sekaligus informasi yang tidak ‘jakarta sentris’ atau kota besar propinsi lainnya... mereka butuh informasi daerah-daerah lainnya... “*

**(Irm)**

*“...masyarakat lokal juga butuh diberi perhatian. Juga butuh dinformasikan... ada informasi wilayah siar tertentu, seperti area Jakarta, area Medan, dan seterusnya...”*

**(Uba)**

*“...saya lebih setuju jika Sistem Siaran jaringan (SSJ) diberlakukan... dimana setiap lembaga penyiaran memberikan porsi yang adil dan rata di daerah wilayah siar agar berkaitan dengan hak atas informasi yang adil dan merata...”*

**(Men)**

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas terkait respon para *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) dalam industri penyiaran nasional baik yang diwakili praktisi media, akademisi (dosen/pengajar), dan anggota Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai regulator maka dengan memfokuskan pada kelima isu-isu dalam draft RUU Penyiaran, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Berkaitan isu *ownership* lembaga penyiaran khususnya swasta (Lembaga Penyiaran Swasta) dari jawaban informan umumnya sama harus ada pembatasan agar terjaga *diversity of ownership* sehingga menghindari monopoli kepemilikan.
- Untuk isu konten lokal yang harus ada dalam materi penyiaran, dari jawaban informan juga menyepakati perlunya keterwakilan wilayah siar dimana sebuah lembaga penyiaran beroperasi sehingga masyarakat akan terinformasikan wilayahnya.

- Sensor (*censorship*) untuk seluruh tayangan program dipahami berfungsi untuk ‘menjaga’ masyarakat dari dampak tayangan program siaran, namun penting juga memperjelas batasan sensor yang boleh atau tidak boleh dengan definisi yang baku dan tepat sasaran.
- Sistem Siaran Jaringan (SSJ) yang tidak diwajibkan dan hanya bersifat *optional* (pilihan) menurut jawaban informan akan lebih melanggengkan siaran ‘Jakarta Sentris’ dan kota-kota besar propinsi lain, mengabaikan pengembangan wilayah di luar kota-kota besar.
- Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dikurangi kewenangannya menjadi kontroversi dari jawaban informan, karena disadari secara kelembagaan KPI juga berada di bawah pemerintah sehingga akan juga tunduk pada kebijakan yang ditetapkan Kemenkominfo yang mewakili negara.

Pembahasan proses migrasi dalam industri penyiaran (*broadcasting*) dengan akan terjadinya peralihan secara teknologi dari analog menjadi digital tentunya akan berdampak juga pada aspek isi siaran (*content*) yang disebarkan melalui media. Program siaran biasanya tergantung dari jenis programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita yang dirancang sesuai dengan tema program itu (*programming*), tersusun rapi dalam urutan yang teratur dan disebut program acara (Djamal, 2011). Aspek programming atau pengaturan materi siaran atau program ini menjadi penting karena akan berkaitan dengan minat khalayak yang menjadi sasaran siaran televisi atau radio tersebut (Morissan, 2008)..

Menurut pandangan Eastmen & Ferguson (2013), sesungguhnya praktisi media lebih ‘audience created’ dibandingkan ide acara siarannya, “...*Contrary to popular belief, broadcasters are not in the business of creating programs; they are in the business of creating audiences that advertisers want to reach...*“ (Eastmen & Ferguson, 2013). Karenanya menjadi tantangan tersendiri saat proses migrasi siaran TV analog ke digital yang direncanakan, sisi lainnya perjuangan meraih atensi khalayak atau audiens bukan pula sesuatu hal yang mudah karena menjadi satu diantara pilihan media yang dikonsumsi tentunya harus memiliki ‘nilai lebih’ (*added value*) bagi khalayak diantara platform media digital saat ini .

## **ACCKNOWLEDGMENT:**

Keikutsertaan dalam kegiatan Konferensi Penyiaran Indonesia 2022 (KPI 2022) didukung sepenuhnya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Yovantra, dan Wisnu Prasetyo Utomo. (2015). *Orde Media, Kajian Televisi dan media di Indonesia Pasca orde Baru*. Yogyakarta: Insist Press.
- Armando, Ade. (2011). *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Yogyakarta: Bentang.
- CNN.com. (2022). "Migrasi ke TV Digital Tahap I, Baru 2 Daerah Dapat Siaran Swasta" retrieved <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220503121850-213-792599/migrasi-ke-tv-digital-tahap-i-baru-2-daerah-dapat-siaran-swasta>
- Djamal, Hidajanto, dan Andi Fachruddin. (2011). *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Doly, Denico. (2013). "Urgensi Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" *Jurnal Negara Hukum* Vol 4, No 2 (2013)  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/205>
- Eastmen, Susan Taylor, Douglas A Ferguson. (2013). *Media Programming: Strategies and Practises*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Gazali, Effendi, Victor Menayang, Dedy N. Hidayat dan Pinckey Triputra. (2003). *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi
- Haryanto, Agus Tri. (2022). "Jadwal dan Daftar Wilayah Setop TV Analog dan Mulai TV Digital Tahap 1" retrieved <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5953915/jadwal-dan-daftar-wilayah-setop-tv-analog-dan-mulai-tv-digital-tahap-1>.
- Hernandez, Carlo Angelo Mandala. (2017). "Linear TV in The Non-Linear World: The Value of Linear Scheduling Amidst the Proliferation of Non-Linear Platforms". *A Thesis*. Master of Science in Television Management Drexel University.
- Ikhsan, M. (2020). "KPI Singgung Sosialisasi TV Digital di Indonesia". retrieved <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201218082753-185-583679/kpi-singgung-sosialisasi-tv-digital-di-indonesia>.
- Morisson. (2008). *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Panuju, Redi. (2017). *Sistem Penyiaran Indonesia, Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Pebrianto, Fajar. (2020). "8 Fakta Gugatan UU Penyiaran oleh RCTI, Mengancam Youtube dan IG Live?" retrieved <https://bisnis.tempo.co/read/1380195/8-fakta-gugatan-uu-penyiaran-oleh-rcti-mengancam-youtube-dan-ig-live/full&view=ok>
- Pendit, P. L. (2009). *Merajut Makna: Penelitian Kualitatif Bidang Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri.
- Perebinossoff, Philippe, Brian Gross, Lynne S. Gross. (2005). *Programming for TV, Radio, and the Internet: Strategy, Development, and Evaluation*. Oxford: Focal Press.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.

- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: P.T. Grasindo.
- Remotivi. (2017). "Kontroversi Revisi Undang-Undang Penyiaran" retrieved <https://remotivi.or.id/mediapedia/366/kontroversi-revisi-undang-undang-penyiaran>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish,
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. (2021). "Migrasi TV Digital: Akses Televisi Swasta dan Pembagian Set Top Box". retrieved <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/30/200000765/migrasi-tv-digital--akses-televisi-swasta-dan-pembagian-set-top-box>
- Sarah, Mutaya, (2016). "Sembilan Poin Keberatan KNRP pada Draf Revisi UU Penyiaran ", retrieved <https://tirto.id/ccMX>
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. (2006). "Badan Hukum TVRI dan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik" *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No. 02/vol.XIV/Mei/2006.
- Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pasal 72 tentang penyelenggaraan penyiaran dan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
- William, Raymond. (2009). *Televisi* (Terjemahan). Yogyakarta: Resist Book.